



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2022/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUH. MAULID alias LA ULI bin LA IBI;**
Tempat lahir : Mandati;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/8 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Mandati I, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab.
Wakatobi
Agama : Islam;
Pekerjaan : belum bekerja;

Terdakwa MUH. MAULID alias LA ULI bin LA IBI ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/09/VIII/2022/ReskrimSek dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 45/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. MAULID alias LA ULI bin LA IBI sebelumnya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu Memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. MAULID alias LA ULI bin LA IBI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUH. MAULID alias LA ULI bin LA IBI pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 08.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Depan Ruko Twity I yang beralamatkan di Kel. Mandati I Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu Memakai kekerasan atau ancaman

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, terhadap Saksi Kasim alias La Kasimu bin Siribou, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa MUH. MAULID alias LA ULI bin LA IBI bersama dengan saksi Wa Saha binti La Muhidi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor untuk pulang ke rumah Terdakwa MUH. MAULID alias LA ULI bin LA IBI dan pada saat itu Terdakwa MUH. MAULID alias LA ULI bin LA IBI membawa sebilah senjata tajam jenis badik yang di selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa MUH. MAULID alias LA ULI bin LA IBI. Kemudian di depan Ruko Twity I yang beralamatkan di Kel. Mandati I Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Terdakwa MUH. MAULID alias LA ULI bin LA IBI berpapasan dengan Saksi Kasim alias La Kasimu bin Siribou yang sedang berdiri di samping mobil, tiba-tiba saksi Kasim alias La Kasimu bin Siribou berteriak kepada Terdakwa MUH. MAULID alias LA ULI bin LA IBI dengan mengatakan “oe kenapa” setelah itu Terdakwa MUH. MAULID alias LA ULI bin LA IBI langsung berhenti dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa MUH. MAULID alias LA ULI bin LA IBI dan mengatakan “oe kenapa juga” kemudian Terdakwa MUH. MAULID alias LA ULI bin LA IBI mencabut sebilah senjata tajam jenis badik dari pinggang sebelah kiri Terdakwa MUH. MAULID alias LA ULI bin LA IBI setelah itu mengarahkan sebilah senjata tajam jenis badik tersebut ke arah Saksi Kasim alias La Kasimu bin Siribou selanjutnya Terdakwa MUH. MAULID alias LA ULI bin LA IBI melambaikan sebilah senjata tajam jenis badik tersebut untuk memanggil Saksi Kasim alias La Kasimu bin Siribou. Kemudian Terdakwa MUH. MAULID alias LA ULI bin LA IBI mengatakan kepada saksi Kasim alias La Kasimu bin Siribou “mari sini” setelah itu Terdakwa MUH. MAULID alias LA ULI bin LA IBI hendak mendekati Saksi Kasim alias La Kasimu bin Siribou sambil mengatakan “woe saya akan bunuh kamu ini” sehingga Saksi Kasim alias La Kasimu merasa ketakutan dan terancam kemudian datang Saksi Wa Saha Wa Saha Binti La Muhidi langsung memeluk Terdakwa MUH. MAULID alias LA ULI bin LA IBI dari belakang sambil mengatakan “jangan jangan marimi kita pulang” selanjutnya Terdakwa MUH. MAULID alias LA ULI bin LA IBI dan Saksi Wa Saha Wa Saha binti La Muhidi langsung pulang menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa MUH. MAULID alias LA ULI bin LA IBI yang beralamatkan di Kelurahan Mandati I Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUH. MAULID alias LA ULI bin LA IBI terhadap Saksi Kasim alias La Kasimu bin Siribou merasa ketakutan dan terancam;

Perbuatan Terdakwa MUH. MAULID alias LA ULI bin LA IBI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kasim alias La Kasimu bin Siribou, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, sekitar jam 08.00 WITA, bertempat di Depan Ruko Twety I yang beralamat di Kel. Mandati I Kec. Wangi Wangi Selatan Kab. Wakatobi, Saksi bersama dengan Sdr. Saliati yang tengah berdiri di depan Ruko Twety I untuk memuat spring bed dari dalam gudang ke Mobil Pick Up, tiba-tiba lewat Terdakwa dengan mengendarai sepeda Motor berboncengan dengan Wa Saha binti La Muhidi (ibu kandung Terdakwa) sambil mengatakan "hoe", setelah itu Terdakwa langsung berhenti dan turun dari motor yang dikendarainya lalu Terdakwa mencabut sebilah badik dari pinggang sebelah kirinya dan mata badiknya diarahkan ke arah Saksi sambil melangkah menuju Saksi dengan mengatakan "hoe saya akan bunuh kamu ini", namun saat itu ibu kandung Terdakwa berlari memeluk Terdakwa dari arah belakang sambil mengatakan "jangan jangan" dan saat itu Terdakwa masih tetap berkeras melepas pelukan ibunya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan emosi dan marah;
- Bahwa Saksi pergi dengan membawa mobil karena takut melihat Terdakwa yang tengah memegang sebilah badik dan segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wangi Wangi Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa meneriaki "Hoe" kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak punya masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada saat kejadian, yaitu sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "Saya mau bunuh kamu";
- Bahwa Saksi lah yang terlebih dahulu mengeluarkan samurai;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi, yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Saksi Saliati bin Siribou, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, sekitar jam 08.00 WITA, bertempat di Depan Ruko Twety I yang beralamat di Kel. Mandati I Kec. Wangi Wangi Selatan Kab. Wakatobi, Saksi bersama dengan Sdr. Kasim alias La Kasimu bin Siribou yang tengah berdiri di depan Ruko Twety I untuk memuat spring bed dari dalam gudang ke Mobil Pick Up, tiba-tiba lewat Terdakwa dengan mengendarai sepeda Motor berboncengan dengan Wa Saha binti La Muhidi (ibu kandung Terdakwa) sambil mengatakan "hoe", setelah itu Terdakwa langsung berhenti dan turun dari motor yang dikendarainya lalu Terdakwa mencabut sebilah badik dari pinggangnya dan mata badiknya diarahkan ke arah Sdr. Kasim alias La Kasimu bin Siribou sambil melangkah menuju Sdr. Kasim alias La Kasimu bin Siribou dengan mengatakan "hoe saya akan bunuh kamu ini", namun saat itu ibu kandung Terdakwa berlari memeluk Terdakwa dari arah belakang sambil mengatakan "jangan jangan" dan saat itu Terdakwa masih tetap berkeras melepas pelukan ibunya;
- Bahwa Sdr. Kasim alias La Kasimu bin Siribou tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Sdr. Kasim alias La Kasimu bin Siribou langsung pergi dengan membawa mobil karena takut melihat Terdakwa yang tengah memegang sebilah badik;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa meneriaki "Hoe" kepada Sdr. Kasim alias La Kasimu bin Siribou;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada saat kejadian, yaitu sekitar 5 (lima) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "Saya mau bunuh kamu";

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi, yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

3. Saksi Nurkiani alias Wa Kiani binti La Abu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, sekitar jam 08.00 WITA, bertempat di Depan Ruko Twety I yang beralamat di Kel. Mandati I Kec. Wangi Wangi Selatan Kab. Wakatobi, setibanya Saksi di gudang spring bed jualan Saksi yang terletak di depan Ruko Twety I, Saksi melihat Terdakwa memegang sebilah badik dengan tangan kanannya dan mata badiknya diarahkan ke arah Sdr. Kasim alias La Kasimu bin Siribou yang tengah berdiri di depan Ruko Twety I;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa yang tengah memegang sebilah badik tersebut, kemudian melangkah menuju Sdr. Kasim alias La Kasimu bin Siribou dengan mengatakan "hoe saya akan bunuh kamu ini", namun saat itu ibu kandung Terdakwa berlari memeluk Terdakwa dari arah belakang sambil mengatakan "jangan jangan" dan saat itu Terdakwa masih tetap berkeras melepas pelukan ibunya;

- Bahwa Sdr. Kasim alias La Kasimu bin Siribou tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa karena takut, Sdr. Kasim alias La Kasimu bin Siribou dan Saksi langsung pergi dengan membawa mobil ke kantor Polsek Wangi Wangi Selatan dengan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa jarak Saksi melihat kejadian tersebut, yaitu sekitar 6 (enam) meter;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sering mengancam Sdr. Kasim alias La Kasimu bin Siribou akan tetapi Saksi tidak tahu apa masalahnya;

- Bahwa Terdakwa adalah anak dari sepupu Saksi;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian dengan Terdakwa maupun keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Saksi di tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "Saya mau bunuh kamu";

- Bahwa Terdakwa tidak memegang badik;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Wa Saha binti La Muhidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, sekitar jam 08.00 WITA, bertempat di Depan Ruko Twety I yang beralamat di Kel. Mandati I Kec. Wangi Wangi Selatan Kab. Wakatobi, Saksi yang tengah dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian diteriaki "hoe" oleh Sdr. Kasim alias La Kasimu bin Siribou yang pada saat itu sedang berada dipinggir jalan;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berjalan ± 50 M (kurang lebih lima puluh meter) Terdakwa pun menghentikan sepeda motor, lalu berbalik meneriaki "hoe" juga kepada Sdr. Kasim alias La Kasimu bin Siribou dan hendak mendatangi Sdr. Kasim alias La Kasimu bin Siribou akan tetapi Saksi menahan Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang sambil mengatakan "jangan jangan" dan saat itu walaupun Terdakwa masih tetap berkeras melepas pelukan Saksi, namun kemudian setelah itu Saksi dan Terdakwa pun kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tidak mencabut badik;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa badik;
- Bahwa Saksi sempat melihat Sdr. Kasim alias La Kasimu bin Siribou membuka pintu mobilnya dan hendak mengambil sesuatu ketika hendak didatangi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang hendak diambil oleh Sdr. Kasim alias La Kasimu bin Siribou dari dalam mobilnya itu;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian dalam keadaan emosi;
- Bahwa tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Sdr. Kasim alias La Kasimu bin Siribou;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sdri. Nurkiani alias Wa Kiani binti La Abu ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Sdr. Kasim alias La Kasimu bin Siribou meneriaki "hoe" kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi belum meminta maaf kepada Sdr. Kasim alias La Kasimu bin Siribou karena keluarga Sdr. Kasim alias La Kasimu bin Siribou tidak menganggap Saksi sebagai keluarga mereka;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 jam 08.00 WITA saat itu Terdakwa bersama Wa Saha binti La Muhidi (ibu kandung Terdakwa) sedang mengendarai sepeda motor melintas di depan Ruko Twity I, kemudian Sdr. Kasim alias La Kasimu bin Siribou yang sedang berada dipinggir jalan berdiri di samping mobilnya meneriaki Terdakwa "hoe", tidak lama kemudian Terdakwa berhenti dan berteriak "hoe juga" lalu Sdr. Kasim alias La Kasimu bin Siribou "saya mau pukul kamu" lalu Terdakwa menjawab "mari kita bicara" kemudian Sdr. Kasim alias La Kasimu bin Siribou hendak mengambil samurai dari dalam mobilnya lalu ibu Terdakwa memeluk Terdakwa dari belakang kemudian Terdakwa dan ibu Terdakwa pergi melanjutkan perjalanan;
- Bahwa Sdr. Kasim alias La Kasimu bin Siribou sering meneriaki Terdakwa dengan mengatakan "hoe";
- Bahwa Terdakwa pada saat itu dalam keadaan emosi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa membawa badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, namun Terdakwa tidak mencabut dan mengarahkan badik tersebut kepada Sdr. Kasim alias La Kasimu bin Siribou;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, sekitar jam 08.00 WITA, bertempat di Depan Ruko Twity I yang beralamat di Kel. Mandati I Kec. Wangi Wangi Selatan Kab. Wakatobi, telah terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi Kasim alias La Kasimu bin Siribou, dimana Saksi Kasim alias La Kasimu bin Siribou yang tengah berdiri di depan Ruko Twity I dan Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda Motor berboncengan dengan Wa Saha binti La Muhidi (ibu kandung Terdakwa) dan mengatakan "hoe", setelah itu Terdakwa langsung berhenti dan turun dari motor yang dikendarainya kemudian melangkah mendekati Saksi Kasim alias La Kasimu bin Siribou, namun saat itu ibu kandung Terdakwa berlari memeluk Terdakwa dari arah belakang dan saat itu Terdakwa masih tetap berkeras melepas

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelukan ibunya, kemudian Terdakwa dan ibu Terdakwa pergi melanjutkan perjalanan;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa membawa badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan emosi terhadap Saksi Kasim alias La Kasimu bin Siribou;
- Bahwa karena takut, Saksi Kasim alias La Kasimu bin Siribou dan Saksi Nurkiani alias Wa Kiani binti La Abu langsung pergi dengan membawa mobil ke kantor Polsek Wangi Wangi Selatan dengan melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan;
3. Terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain dari pada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan dari Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa, yang bernama **MUH. MAULID alias LA ULI bin LA IBI**, lengkap dengan segala identitasnya dan bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Wgw



dan Terdakwa telah menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*), oleh karena itu unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur: secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila memenuhi salah satu anasir ataupun sub unsur dalam unsur ini saja, maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum ialah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, sedangkan sub unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu menitikberatkan pada "memaksa", memaksa merupakan unsur dasar tindak pidana *a quo*, pengertian memaksa adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat-pemaksa yang tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh si pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain menjelaskan mengenai cara memaksa si pemaksa, pada dasarnya terdapat dua macam cara memaksa, yaitu dengan kekerasan atau tindakan nyata lainnya dan/atau dengan ancaman kekerasan atau suatu tindakan nyata lainnya. Oleh karenanya, pembuktian delik *a quo* cukup dengan terpenuhinya salah satu dari dua sub unsur tersebut yaitu ancaman kekerasan atau kekerasan;



Menimbang, bahwa kekerasan memiliki definisi mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan ancaman kekerasan memiliki cakupan setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerak tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan dan memaksa merupakan dua elemen yang saling komplementer, dalam arti tiada “ancaman kekerasan” tanpa suatu “paksaan” dan sebaliknya tiada “paksaan” tanpa “ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa yang pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 08.00 WITA, bertempat di Depan Ruko Twity I yang beralamatkan di Kel. Mandati I Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi, telah mengatakan "hoe", setelah itu Terdakwa langsung berhenti dan turun dari sepeda motor yang dikendarainya kemudian hendak mendekati Saksi Kasim alias La Kasimu bin Siribou yang tengah berdiri di depan Ruko Twity I, namun dihalangi oleh Saksi Wa Saha binti La Muhidi (ibu kandung Terdakwa) dengan cara dipeluk dari arah belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan emosi terhadap Saksi Kasim alias La Kasimu bin Siribou dan membawa badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, sehingga Saksi Kasim alias La Kasimu bin Siribou dan Saksi Nurkiani alias Wa Kiani binti La Abu merasa takut kemudian langsung pergi dengan membawa mobil ke kantor Polsek Wangi Wangi Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 08.00 WITA, bertempat di Depan Ruko Twity I yang beralamatkan di Kel. Mandati I Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi, telah mengatakan "hoe" dan berhenti serta turun dari sepeda motor yang dikendarainya kemudian hendak mendekati Saksi Kasim alias La Kasimu bin Siribou, dimana pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan emosi terhadap Saksi Kasim alias La Kasimu bin Siribou dan membawa badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, sehingga membuat saksi Kasim alias La Kasimu bin Siribou ketakutan dan langsung pergi dengan membawa mobil ke kantor Polsek Wangi Wangi Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut, maka unsur kedua ini, utamanya mengenai secara melawan hukum memaksa orang lain supaya



melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur: terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, rangkaian perbuatan Terdakwa yang pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 08.00 WITA, bertempat di Depan Ruko Twity I yang beralamatkan di Kel. Mandati I Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi, telah mengatakan "hoe" dan berhenti serta turun dari sepeda motor yang dikendarainya kemudian hendak mendekati Saksi Kasim alias La Kasimu bin Siribou, dimana pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan emosi terhadap Saksi Kasim alias La Kasimu bin Siribou dan membawa badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, sehingga membuat saksi Kasim alias La Kasimu bin Siribou ketakutan dan langsung pergi dengan membawa mobil ke kantor Polsek Wangi Wangi Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut, perbuatan tersebut sudah jelas Terdakwa tujuan terhadap orang lain, yaitu saksi Kasim alias La Kasimu bin Siribou;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ketiga telah pula terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum bagi Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, di mana dalam Pasal tersebut diatur mengenai pidana alternatif denda, maka terhadap diri Terdakwa dapat dikenakan pidana berupa pidana penjara atau pidana denda;

Menimbang, bahwa penjatihan denda untuk Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan saat ini, maka Majelis Hakim dalam perkara ini memilih untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dianggap telah dipertimbangkan secara *mutatis mutandis* dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Dalam melakukan perbuatannya Terdakwa membawa senjata tajam berupa badik;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Selama persidangan Terdakwa berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan lain untuk mendidik dan membina agar seorang terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari serta dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. MAULID alias LA ULI bin LA IBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan memakai ancaman kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUH. MAULID alias LA ULI bin LA IBI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, oleh kami, Diyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiki Galih Santoso, S.H., Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Ika Putri Hutami, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dhiki Galih Santoso, S.H.

Diyan, S.H., M.H.

ttd

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kartika Yudha, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Wgw